BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dengan tetap memperhatikan keberagaman budaya dan kearifan lokal;
b. bahwa perkembangan masyarakat dan keberagaman kondisi, potensi, keunggulan, budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar sebagai sarana untuk mengenalkan, melestarikan dan mengembangkan potensi serta kearifan lokal kepada peserta didik;
c. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Dasar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
6. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
13. Capaian Pembelajaran selanjutnya disingkat CP adalah deskripsi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan fase tertentu dalam pendidikan.
14. Rencana Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu CP yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk mengembangkan Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerah; dan
c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b. keutuhan kompetensi;
c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III
KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

(1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
(2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Baca Tulis Qur'an;
 b. Aqidah dan Fiqh Islam;
 c. Sejarah Kebudayaan Islam;
 d. Bahasa dan Kesenian Daerah;
 e. Kewirausahaan, Prakarya dan Kerajinan Daerah;
 f. Teknologi.
(3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan pembelajaran berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
(4) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dalam mata pelajaran baca tulis qur'an, aqidah dan fiqh islam, sejarah kebudayaan islam, bahasa dan kesenian daerah, kewirausahaan, keterampilan dan kerajinan daerah dan/atau teknologi.
(5) Dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
(6) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan;
 b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 c. ajaran agama.
(7) Satuan Pendidikan Dasar dapat menambah beban belajar untuk Kurikulum Muatan Lokal paling banyak 2 (dua)
(8) jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:
a. tingkat Daerah untuk Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
b. tingkat satuan pendidikan untuk Kurikulum Muatan Lokal Sekolah.

Pasal 7

(1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (b) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, minimal terdiri atas:
a. kepala dinas, sebagai penanggungjawab;
b. unsur dinas pendidikan dayah;
c. unsur majelis pendidikan daerah;
d. unsur majelis adat aceh;
e. unsur dinas sebagai anggota, meliputi:
 1. bidang pendidikan dasar;
 2. bidang budaya;
 3. subbagian/koordinator program.
f. unsur pengawas;
g. unsur kepala sekolah; dan
h. unsur guru.

Pasal 9

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:
a. mengusulkan hasil analisis kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
c. bersama pendidik kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan Standar Lulusan, dan CP;
d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 10

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat satuan pendidikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:
a. menyiapkan Standar Lulusan dan CP yang menjadi pedoman

penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan; dan

b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

Pasal 11

(1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
 a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan;
 b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan Pendidik muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Standar Lulusan dan CP;
 f. menugaskan Pendidik yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

(2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
 a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 d. unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

(3) Unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

Pasal 12

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

(1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar lulusan dan Capaian Pembelajaran.
(2) Untuk melaksanakan kerangka kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat berupa:
 a. capaian pembelajaran;
 b. rencana pembelajaran;
 c. instrumen penilaian;
 d. buku siswa/bahan ajar; dan
 e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 14

Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 15

(1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Pendidik dan/atau profesionalisme yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
(2) Kriteria kompetensi Pendidik dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menjamin pencapaian Standar Lulusan dan CP muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pemantauan;
 b. pembinaan;
 c. penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
 d. pelaporan kegiatan kepada Bupati.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Muatan Lokal Daerah;
 b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga

kependidikan dan Peserta Didik dan/atau orangtua Peserta Didik;

c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi Pembelajaran;
d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah; dan
f. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.

Pasal 18

Satuan pendidikan dasar melakukan evaluasi terhadap:

a. program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome;*dan
b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2026
15 Jumadil Awal 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL